



P U T U S A N

Nomor : 58/Pid/2011/PT.Bdg.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ANDREAS TRI INDRA SITOMPUL bin DORAN S

Tempat lahir : Bogor.

Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun / 18 April 1987.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Perumahan Bumi Menteng Asri, Jl.
Farmasi VII Blok BK.2, Kec.
Bogor Barat, Kel Menteng

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2010 sampai dengan tanggal 10 Juli 2010 ;
- Perpanjangan Kajari, sejak tanggal 11 Juli 2010 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2010 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 7 September 2010 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2010 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2010 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 1 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 ;

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011 ;

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 27 Maret 2011 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 21 Desember 2010, Nomor : 235/Pid.B/2010/PN.Smd dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 September 2010 Nomor : Reg.Perk.PDM.I- 166/SMDG/08/2010 sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Andreas tri Indra Sitompul bin Doran S pada hari dan tanggal tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tenggang waktu antara bulan Oktober tahun 2009 sampai dengan bulan April 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di Perusahaan PT Sayap Mas Utama Depo Sumedang yang beralamat di Jalan Perigi Lama No. 06, Rt. 05, RW 07, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT Sayap Mas berupa uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 440.778.423,- (empat ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah karyawan tetap PT Sayap Mas Utama yang bergerak di bidang Barang barang kebutuhan rumah tangga seperti sabun, makanan, minuman dengan merek Mei Sedap, Detergen Daia, dll . adapun Terdakwa diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 090/SKD/SMU/VI/2004, tanggal 1 Juni 2004 dengan jabatan sebagai Kasir yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Bertanggung jawab menerima, menghitung dan merapikan uang penerimaan dari hasil penjualan baik dari tagihan salesman maupun supir serta dicocokkan dengan sket ;
- Bertanggung jawab menerima sket tagihan terjadwal dan tagih ulang dari salesman ;
- Bertanggung jawab menerima sket penjualan tunai dari supir kiriman ;
- Menerima dan mengecek pengembalian dokumen dan giro tolak yang tertangih ;
- Mengecek keaslian uang penerimaan ;
- Bertanggung jawab
- Bertanggung jawab menginput semua detail giro pemasukan dan giro tolak yang tertagih ke program system SAP ;
- Bertanggung jawab menginput semua detail penerimaan uang tunai dan transfer hasil pembayaran dari pelanggan ke system SAP serta menyimpan fisik uang dan giro tersebut untuk disetorkan ke bank ;
- Bertanggung jawab menyiapkan uang dan giro serta membuat slip setoran untuk disetorkan ke bank ;
- Mencetak laporan penerimaan dan pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang dan giro (termasuk giro tolak)
- Memberikan laporan sket tagihan dan penjualan sales ke bagian settlement/verifier ;
- Meminta rekening koran ke bank ;
- Meminta Pph 23 dari bank ;
- Bertanggung jawab mengeluarkan uang sesuai dengan bukti pengeluaran kas depo/sub depo yang sudah disetujui oleh kepala depo atau masing-masing kepala bagian ;
- Menginput pengeluaran kas operasional di system SAP atas transaksi yang terjadi setiap harinya ;
- Membuat atau mencetak laporan kas operasional ;
- Bertanggung jawab terhadap laporan kas operasional yang dibuat beserta fisik uang tersebut ;
- Membuat bukti penerimaan uang dari kas penerimaan dan menginput di system SAP ;
- Mengarsip semua bukti pengeluaran kas operasional di depo/sub depo ;

Didalam menjalankan tugasnya Terdakwa mendapatkan penghasilan atau gaji tetap dari PT Sayap Mas Utama sebesar Rp,. 2.000.000.- (dua juta rupiah) ;

Bahwa sejak waktu dalam permulaan dakwaan di atas Terdakwa di dalam menjalankan tugasnya tanpa seijin dari perusahaan Terdakwa, tanpa seijin dari pemilik perusahaan telah menyalahgunakan uang perusahaan yang dilakukan Terdakwa dengan cara ;

Bahwa sesuai dengan tugas Terdakwa yaitu bertanggung jawab menginput semua detail penerimaan uang tunai dan transfer hasil pembayaran dari pelanggan ke system SAP, serta menyimpan fisik uang dan giro tersebut untuk disetorkan ke bank, tetapi tidak Terdakwa lakukan untuk beberapa penerimaan dari salesman dan uangnya bukannya disetor dan datanya diinput malahan tanpa seijin dari Perusahaan uangnya oleh Terdakwa dipergunakan Terdakwa sedangkan mengenai datanya dipending. Adapun data- data yang uangnya tidak disetor dan datanya tidak diinput yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa setoran dari salesman yang terdiri dari :

Salesman	Customer Nomor	Customer	No. Billing	Tanggal Billing	Jumlah
Djadjang Heryanto	19615	ASEP	5006984286	6/2/2010	3.124.884
Djadjang Heryanto	19618	ASIA JAYA	5007036014	6/11/2010	1.349.899
Djadjang Heryanto	19626	AAN	5006977768	6/1/2010	1.100.454
Djadjang Heryanto	19704	EHA	5006977658	6/1/2010	758.102
Djadjang Heryanto	19704	EHA	5006996946	6/4/2010	2.408.830
Djadjang Heryanto	19785	H. ATIH	5007003636	6/5/2010	1.154.832
Djadjang Heryanto	19785	H. ATIH	5007016235	6/8/2010	784.672
Djadjang Heryanto	19946	PANDA	5006996846	6/4/2010	2.102.705
Djadjang Heryanto	19969	RASMADI	5006996861	6/4/2010	864.257
Djadjang Heryanto	19988	ROJAK/TATA	5007016218	6/8/2010	518.885
Djadjang Heryanto	20084	TRIO PERJAKA	5007016232	6/8/2010	790.837
Djadjang Heryanto	20155	YOYO	5006925573	5/21/2010	4.535.274
Djadjang Heryanto	42758	DEDI	50070428098	6/11/2010	1.635.855
Djadjang Heryanto	49185	YUYU	5007030868	6/10/2010	2.107.557
Djadjang Heryanto	49312	TETI	5007016228	6/8/2010	2.282.474
Djadjang Heryanto	49728	DARYA	5007030846	6/10/2010	2.232.922
Djadjang Heryanto	51910	TARSIH	5006984370	6/2/2010	762.930
Djadjang Heryanto	51910	TARSIH	5006991484	6/3/2010	1.886.130
Djadjang Heryanto	57594	ABADI BERAS	5006984368	6/2/2010	1.300.564
Djadjang Heryanto	57594	ABADI BERAS	5006991496	6/3/2010	4.766.647
Djadjang Heryanto	57595	BAPAK OSMAN	5006984318	6/2/2010	1.154.832
Djadjang Heryanto	57595	BAPAK OSMAN	5007023576	6/9/2010	2.430.013
Djadjang Heryanto	58416	BUBUN	5007023597	6/9/2010	1.728.078
Djadjang Heryanto	58417	PD BERKAH	500702362	6/9/2010	1.472.34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heryanto			5		2
Djadjang Heryanto	58418	SUMBER ASIH	500702358	6/9/2010	1.032.137
			5		
Djadjang Heryanto	60075	YOGA	500702360	6/9/2010	2.198.427
			2		
Djadjang Heryanto	63132	MUJIATI	500698435	6/2/2010	1.755.282
			8		
Djadjang Heryanto	64256	KIOS AA C64	500702362	6/9/2010	841.050
			2		
Djadjang Heryanto	67949	HJ OYOM	500702357	6/9/2010	841.766
			8		
Djadjang Heryanto	67950	MIRAH	500702357	6/9/2010	725.922
			2		
Djadjang Heryanto	67952	ASHAR	500699151	6/3/2010	1.098.129
			1		
Djadjang Heryanto	73145	NANA	500701624	6/8/2010	779.174
			2		
Djadjang Heryanto	79653	NURHUDA	500703604	6/11/2010	336.032
			6		
Djadjang Heryanto	79654	IMUN/BU JUJU	500699687	6/4/2010	2.438.119
			5		
Djadjang Heryanto	79817	CARDIN	500703603	6/11/2010	1.745.342
			5		
Djadjang Heryanto	86825	YUYUN	500703085	6/10/2010	2.543.474
			6		
Djadjang Heryanto	86872	DIDI RS	500699683	6/4/2010	2.373.950
			8		
Djadjang Heryanto	90746	MARKAM	500702360	6/9/2010	3.014.996
			7		
Djadjang Heryanto	101876	A4	500701626	6/8/2010	788.406
			3		
Djadjang Heryanto	102049	IJANG	500701621	6/8/2010	2.060.768
			5		
Djadjang Heryanto	105787	DETI	500703083	6/10/2010	955.535
			7		
Djadjang Heryanto	106694	WIDI	500699687	6/4/2010	1.386.474
			1		
Djadjang Heryanto	107905	HAN PLASTIK	500699685	6/4/2010	1.023.091
			7		
Djadjang Heryanto	114429	EPON/JUANDA	500701623	6/8/2010	741.453
			9		
Freza Mulya Tritya	19534	ACENG	500679911	4/27/2010	3.292.597
			6		
Freza Mulya Tritya	19564	AGUS	500690580	5/18/2010	879.639
			1		
Freza Mulya Tritya	19567	AI	500690578	5/18/2010	1.711.470
			8		
Freza Mulya Tritya	19862	KURNIA PUTRA	500687312	5/11/2010	591.984
			7		
Freza	19981	RIZA	500690579	5/18/2010	1.157.23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya Tritya			8	0	7
Freza Mulya Tritya	20105	UU	500694518 2	5/26/201 0	673.051
Tri Wahyanto	19532	ACANG	500699157 9	6/3/2010	1.039.02 6
Tri Wahyanto	19533	ACANG	500699158 8	6/3/2010	6.803.01 4
Tri Wahyanto	19597	APO	500699156 3	6/3/2010	436.894
Tri Wahyanto	19638	BAGJA	500695752 9	5/27/201 0	1.231.59 1
Tri Wahyanto	19663	DANIL	500699692 2	6/4/2010	378.544
Tri Wahyanto	19687	DIDI	500703068 3	6/10/201 0	793.535
Tri Wahyanto	19696	DONI	500703608 2	6/11/201 0	2.613.91 5
Tri Wahyanto	19760	EUIS	500703607 0	6/11/201 0	1.800.24 0
Tri Wahyanto	19773	GINA	500696410 0	5/29/201 0	500.047
Tri Wahyanto	19830	ISUR	500703068 6	6/10/201 0	588.379
Tri Wahyanto	19939	OST	500699156 5	6/3/2010	1.974.80 7
Tri Wahyanto	20119	WENDY	500703609 2	6/11/201 0	610.449
Tri Wahyanto	20156	YOYOH	500703068 9	6/10/201 0	851.318
Tri Wahyanto	105393	RAHIL	500690583 5	5/18/201 0	1.844.70 3
Tri Wahyanto	105393	RAHIL	500696410 6	5/29/201 0	3.435.84 9
Tri Wahyanto	124736	TK.HD	500699158 2	6/3/2010	4.126.74 0
Tri Wahyanto	128487	TK. KARINA	500699693 6	6/4/2010	3.262.55 3
Marduma Ganda	7629	ALAN JAYA	500698455 9	6/3/2010	8.826.83 4
Marduma Ganda	7693	ASEP	500699705 4	6/4/2010	3.145.62 7
Marduma Ganda	7701	ASEP DAGING	500699701 1	6/4/2010	1.921.49 7
Marduma Ganda	7805	DANI	500698456 7	6/3/2010	5.362.77 3
Marduma Ganda	7904	USI	500701041 7	6/3/2010	1.804.95 0
Marduma Ganda	7920	ELIN/ABDUL HALIM	500701041 8	6/3/2010	4.010.37 3
Marduma Ganda	7993	FAJAR/DASEP	500698442 8	6/2/2010	1.988.83 8
Marduma Ganda	7993	FAJAR/DASEP	500699699 8	6/4/2010	577.416



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marduma Ganda	8210	IBU IMAS/ASEP SOPYAN	5007010426	6/3/2010	1.669.321
Marduma Ganda	8227	ITOK	5007035925	6/11/2010	2.138.7331
Marduma Ganda	8281	KELING/ADE KELING	5006984564	6/3/2010	6.891.938
Marduma Ganda	8310	LIA MAKMUR	5007010416	6/3/2010	1.960.261
Marduma Ganda	8365	MIRA	5006984556	6/3/2010	13.065.901
Marduma Ganda	8404	NENENG/REXI PUTRA	5007003607	6/5/2010	22.530.831
Marduma Ganda	8489	RDN	5006997062	6/4/2010	5.541.630
Marduma Ganda	41839	HENDAR	5006984449	6/2/2010	1.801.849
Marduma Ganda	55749	DEDE	5007016208	6/8/2010	606.733
Marduma Ganda	58110	H.KOMAR	5007035929	6/11/2010	562.173
Marduma Ganda	60183	BIDURI MART	5007023547	6/9/2010	666.210
Marduma Ganda	61343	WAHYU	5006997056	6/4/2010	12.227.702
Marduma Ganda	65132	PUTRA MAKMUR	5006977807	6/2/2010	18.129.790
Marduma Ganda	66950	PANCAR MUKTI / Bpk AGUS	5007023550	6/9/2010	912.188
Marduma Ganda	68473	TK AGUS AR/BPK AGUS	5006984457	6/2/2010	2.587.461
Marduma Ganda	68588	FAHRUDIN	5007016188	6/8/2010	1.556.510
Marduma Ganda	69414	TOSERBA PADALANCAR	5007023537	6/9/2010	1.444.470
Marduma Ganda	78161	TK. AL-KAUTSAR/ELIS	5006964126	5/31/2010	8.190.807
Marduma Ganda	85548	TK. ASEP	5007030779	6/10/2010	1.767.234
Marduma Ganda	85823	TK. DOA KELUARGA	5006997049	6/4/2010	1.775.270
Marduma Ganda	86774	TK. ALIS	5006997039	6/4/2010	1.587.590
Marduma Ganda	88421	TK. HARAPAN	5006977803	6/2/2010	1.646.976
Marduma Ganda	89633	TK.OCANG JAYA/USEP	5007003786	6/5/2010	1.950.846
Marduma Ganda	102656	AI NANA	5006977757	6/1/2010	5.903.642
Marduma Ganda	106697	TK. HAMDA	5007023542	6/9/2010	5.269.401
Iwan	42716	MUSTIKA	5007035980	6/11/2010	2.391.792
Iwan	42719	CACA	500704280	6/11/2010	585.661



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			8	0	
Iwan	56994	WAWAN/MAS SOUN	500703599	6/11/201	1.864.44
Iwan	63131	UJANG JAMAL	500699698	6/4/2010	1.569.26
Iwan	72926	ERI	500703598	6/11/201	871.255
		Total	105		269.408.
					337

- Menggunakan uang kas perusahaan yang ditransfer melalui rekening pribadi Terdakwa atas setoran customer yaitu :

Salesman	Customer er Nomor	Customer	No Billing	Tanggal Billing	Jumlah
Tantan Riyana	19867	LIEM	500656494	6/17/201	9.900.29
Tantan Riyana	19867	LIEM	500659944	3/23/201	12.999.9
Tantan Riyana	19867	LIEM	500664554	3/31/201	9.834.10
Tantan Riyana	19867	LIEM	500668957	4/9/2010	17.904.8
Tantan Riyana	19867	LIEM	500674883	4/17/201	17.992.0
Tantan Riyana	19867	LIEM	500681343	4/30/201	13.077.5
Tantan Riyana	19867	LIEM	500682284	5/1/2010	4.691.99
Tantan Riyana	19867	LIEM	500686151	5/8/2010	13.129.4
Tantan Riyana	19867	LIEM	500689248	5/17/201	4.229.58
Tantan Riyana	19867	LIEM	500693246	5/24/201	14.368.0
Tantan Riyana	19867	LIEM	500695754	5/27/201	8.941.45
Tantan Riyana	19867	LIEM	500697081	5/31/201	6.201.86
				Rp	133.371.
					150

- Menggunakan uang setoran atas nama Toko Ake sebesar Rp. 6.142.036 ;
- Menggunakan uang setoran atas nama Toko Ake, Toko Rohman sebesar Rp. 7.798.208 ;
- Menggunakan uang setoran atas nama ;

Salesman	Customer er Nomor	Customer	No Billing	Tanggal Billing	Jumlah
----------	-------------------------	----------	---------------	--------------------	--------



Tantan Riyana	74002	CURUG MAS	5006577533	3/19/2010	4.870.543
Tantan Riyana	74002	CURUG MAS	5006632807	3/29/2010	3.133.736
Tantan Riyana	74002	CURUG MAS	5006836149	5/4/2010	3.999.974
Tantan Riyana	74002	CURUG MAS	5006873168	5/11/2010	2.651.145
Tantan Riyana	74002	CURUG MAS	5006905872	5/18/2010	4.670.355
Tantan Riyana	74002	CURUG MAS	5006945080	4/25/2010	4.832.939
Jumlah					24.158.692

Atas perbuatan Terdakwa tersebut PT Sayap Mas Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 440.778.423,- (empat ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, pada tanggal 30 Nopemebr 2010, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa Andreas Tri Indra Sitompul bin Doran S bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku ;
 - 11 (sebelas) lembar SKET Tagihan a/n TANTAN RIYANA ;
 - 13 (tiga belas) lembar SKET Tagihan untuk menagih a/n FREZA MULYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SKET Tagihan a/n IWAN ;
- 7 (tujuh) lembar SKET Tagihan untuk menagih a/n MARDUMA ;
- 5 (lima) lembar SKET Tagihan a/n TRI WAHYANTO ;
- 10 (sepuluh) lembar SKET Tagihan a/n DJAJANG H ;
- 110 (seratus sepuluh) lembar SKET Tagihan a/n FREZA dan TANTAN ;
- 296 (dua ratus sembilan puluh enam) lembar copy Faktur ;

Dipergunakan untuk perkara lain ;

- 1 (satu) unit Laptop merk Zyrek ;
- 1 (satu) unit TV 29 inci merk Polytron ;
- 1 (satu) kulkas merk Glacio ;
- 1 (satu) buah HP merk Sony Erricson ;

Dirampas untuk diserahkan kepada PT Sayap Mas Utama ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan megadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Desember 2010, Nomor : 235/Pid.B/2010/ PN.Smd yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Andreas Tri Indra Sitompul bin Doran Sitompul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT” ;
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu



dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan ;

- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku ;
- 11 (sebelas) lembar SKET Tagihan a/n TANTAN RIYANA ;
- 13 (tiga belas) lembar SKET Tagihan a/n FREZA MULYA ;
- 1 (satu) lembar SKET Tagihan a/n IWAN ;
- 7 (tujuh) lembar SKET Tagihan a/n MARDUMA ;
- 5 (lima) lembar SKET Tagihan a/n TRI WAHYANTO ;
- 10 (sepuluh) lembar SKET Tagihan a/n DJAJANG H ;
- 110 (seratus sepuluh) lembar SKET Tagihan a/n FREZA dan TANTAN ;
- 296 (dua ratus sembilan puluh enam) lembar Copy Faktur ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

- 1 (satu) unit Laptop merk Zyrek ;



- 1 (satu) unit TV 29 inci merk Polytron ;
- 1 (satu) kulkas merk Glacio ;
- 1 (satu) buah HP merk Sony Erricson ;

Diserahkan ke PT Sayap Mas Utama Depo Sumedang ;

- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2010, telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang sebagai mana Akta Permintaan Banding Nomor : 16/Akta.Pid/2010/PN. Smd, kemudian pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Januari 2011, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 13 Januari 2011, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2011 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa dengan adanya memori bading dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah pula mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra memori banding, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 28 Januari 2011, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2011 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan/Akta memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 24 Januari 2011, Nomor : W11.U13/299/HN.01.10/I/11 kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 21 Desember 2010 Nomor : 235/Pid.B/2010/PN.Smd., memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT” sebagaimana didakwakan oleh Jaka Penuntut Umum dalam pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa disamping hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setidaknya Terdakwa telah ikut berjasa menyumbangkan tenaga dan pikiran sebagai kasir mengelola keuangan perusahaan yang telah bekerja selama 7 (tujuh) tahun sejak tanggal 1 Juni 2004 pada PT Sayap Mas Utama Depo Sumedang ;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT Sayap Mas Utama Depo Sumedang khusus yang digunakan oleh Terdakwa ± 153.103.100 (seratus lima puluh tiga juta seratus tiga ribu seratus rupiah), sedang barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Zyrek, 1 (satu) unit TV 29 inci merk Polytron, 1 (satu) kulkas merk Glacio dan 1 (satu) buah HP merk Sony Erricson yang telah disita secara sah dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, barang-barang tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah ditentukan statusnya diserahkan ke PT Sayap Mas Utama Depo Sumedang ;



Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana diuraikan diatas maka Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 21 Desember 2010 Nomor: 235/Pid.B/2010/PN.Smd. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan ketentuan- ketentuan dalam Undang- undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 21 Desember 2010 Nomor:235/Pid.B/2010/PN.Smd., yang



dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan Terdakwa Andreas Tri Indra Sitompul bin Doran Sitompul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 - Menetapkan
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku ;
 - 11 (sebelas) lembar SKET Tagihan a/n TANTAN RIYANA ;
 - 13 (tiga belas) lembar SKET Tagihan a/n FREZA MUYA;
 - 1 (satu) lembar SKET Tagihan a/n IWAN ;
 - 7 (tujuh) lembar SKET Tagihan a/n MARDUMA ;
 - 5 (lima) lembar SKET Tagihan a/n TRI WAHYANTO ;
 - 10 (sepuluh) lembar SKET Tagihan a/n JAJANG H ;
 - 110 (seratus sepuluh) lembar SKET Tagihan a/n FREZA dan TANTAN
 - 296 (dua ratus sembilan puluh enam) lembar Faktur ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

- 1 (satu) lembar Laptop merk Zyrek



- 1 (satu) unit TV 29 inci merk Polytron ;
- 1 (satu) kulkas merk Glacio ;
- 1 (satu) buah HP merk Sony Erricson ;

Diserahkan ke PT Sayap Mas Utama Depo Sumedang ;

- Menbebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **RABU** tanggal **16 MARET 2011**, oleh kami **Ny. Hj ROBBAH, SH. M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Ny. GINALITA SILITONGA, SH** dan **H. DJAINI ABIDIN, SH.** Masing -masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Februari 2011, Nomor : 58/Pid/2011/PT.Bdg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh dibantu oleh **ANWAS MUNAJAT ARDI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Ny. GINALITA SILITONGA, SH

Ny. Hj ROBBAH, SH., M.H

Ttd.

H. DJAINI ABIDIN, SH

PANITERA

PENGGANTI,

Ttd.

ANWAS MUNAJAT ARDI,

SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)